

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN MODUS MANIPULASI
DATA DOKUMEN

(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pt.Bna)

Disusun dan diajukan oleh

WIDIA ARLINDA

B011181046



ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN MODUS MANIPULASI
DATA DOKUMEN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pt.Bna)

OLEH

WIDIA ARLINDA

B011181046

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS
MANIPULASI DATA DOKUMEN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT.BNA)

Disusun dan diajukan oleh:

WIDIA ARLINDA

B011181046


Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 31 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Abd. Aziz, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002

Sekretaris,


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Widia Arlinda

Nomor Induk Mahasiswa : B011181046

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Dengan Modus Manipulasi Data
Dokumen (Studi Kasus Putusan No.
6/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pt.Bna)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WIDIA ARLINDA
N I M : B011181046
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memanipulasikan Data Dokumen Untuk Melakukan Tindakan Korupsi (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT Bna)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197302311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widia Arlinda

NIM : B011181046

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus
Manipulasi Data Dokumen
(Studi Kasus Putusan No. 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pt.Bna)**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti
ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Agustus 2022



Widia Arlinda

ABSTRAK

Widia Arlinda (B011181046), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Manipulasi Data Dokumen (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pt.Bna)”. Di bawah bimbingan Abd. Asis selaku Pembimbing Utama dan Dara Indrawati selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi data dokumen dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi dalam persepektif hukum pidana. Serta untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana korupsi dengan modus memanipulasikan data dokumen terhadap putusan No.6/Pid.Sus/Tipikor/2019/PT. BNA.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi data dokumen dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana di atur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dan merupakan delik materil. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi data dokumen pada perkara putusan Nomor 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/PT.Bna telah sesuai karena hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang turut serta melakukan perbuatan tersebut sehingga berakibat merugikan keuangan Negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Tindak Pidana Korupsi; Manipulasi Data Dokumen.

ABSTRACT

Widia Arlinda (B011181046), "Juridical Review of Corruption Crimes with Document Data Manipulation Mode (Case Study Decision Number 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pt.Bna)". Under the guidance of Abd. Asis as Main Advisor and Dara Indrawati as Companion Advisor.

This study aims to determine the qualifications of acts of corruption with the mode of manipulation of document data qualified as a criminal act of corruption in the perspective of criminal law. As well as to analyze the legal considerations by the panel of judges on corruption crimes by manipulating document data against the decision No. 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/PT. BNA.

This study uses a normative research method using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials using literature and document study methods.

The results of the study indicate that (1) the qualification of corruption crimes with the document data manipulation mode is qualified as a criminal act of corruption in the perspective of criminal law regulated in Article 2 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes is appropriate and constitutes a material offense. (2) The judge's consideration in making a decision against the perpetrator of a criminal act of corruption with the document data manipulation mode in the decision case Number 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/PT.Bna was appropriate because the judge considered that the defendant's actions were acts of corruption that were carried out together -equal in the sense that people participate in carrying out the act so that it results in harming the state's finances and benefiting oneself or another person or a corporation.

Keywords: *Crime; Corruption; Manipulation of Document Data.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Manipulasi Data Dokumen (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pt.Bna)”**. Yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan sholawat serta salam kepada teladan terbaik, sebagai pemberi qudwah untuk umat islam hingga akhir zaman, Baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW. atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia dari zaman kebatilan menuju masa yang terang benderang hingga saat ini.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidaklah didapatkan dengan sendirinya, namun keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar dan senantiasa mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Ibunda Widawati dan ayahanda Harifuddin, yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan

sabar dan tabah merawat penulis, menasehati, membimbing dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah dan nilai kehidupan, kerja keras, selalu bertawakkal, menjaga penulis dengan do'a yang tak ada hentinya. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Kepada saudara saya tercinta adek-adekku Muh.Ferbiandy dan Daniel Saputra yang telah menjadi sumber semangat dalam kehidupan selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis cintai. Terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para wakil rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas waktu, tenaga, dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku penilai I dan H.M. Imran Arief, S.H., MS. selaku penilai II atas segala saran, arahan, dan masukan yang berharga untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin;
6. Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
7. Para dosen, civitas akademik, staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum dan

staf bagian perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, dan melayani segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;

8. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih untuk selama ini selalu memberi dukungan dan doa dengan penuh cinta dan kasisayang kepada penulis
9. Keluarga besar MKU A dan angkatan 2018 (Amandemen) terimakasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan;
10. Untuk sahabat-sahabat penulis Ifa Laratifa, Andi Isroha Wanti, Dian Amalya, icha, yang selama ini selalu ada memberikan support dan senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih untuk selalu ada dalam keadaan apapun;
11. Untuk sahabat-sahabat Team Sukses, Pira, Kiki, Ainun, Andi Putri, Andi Besse, Kirana, Ulfa, Indra, Anto, Taufiq, Andi Agung, Andi Septian, Deni, Hasan, Husen terimakasih atas segala dukungan dan bantuan yang selalu diberikan selama ini;
12. Untuk sahabat sepinginapan Andi Ainun, Andi Khory, Nandini yang selalu ada sedari maba menemani dan mensupport, terimakasih telah menjadi pengingat, penguat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Dan untuk sahabat-sahabat seperjuangan sedari maba Silva, Nindy, Winda, Wiwo, Ahmad, Aswar, yang sama-sama berjuang dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi, memotivasi dan terus memberi semangat kepada penulis;
13. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) terkhusus anak-anak Payung Unhas, payung 18 yang memberikan tempat penulis berproses dan bertransformasi hingga saat ini;

14. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Tahun 2021 Universitas Hasanuddin, terkhusus teman-teman posko Bone 6 khususnya Bone 6.1 Ifa Laratifa Basri, Aziza Firda Azrianti, Anisa Nuratmi, Umi Sartika terimakasih selama kurang lebih satu bulan atas support, bantuan dan kerjasamanya;
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan kalian semua, semoga bantuan yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap untuk mendapatkan timbal balik dalam artian mendapatkan kritikan secara langsung yang sifatnya membangun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 31 Agustus 2022

Widia Arlinda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I _PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II _TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS MANIPULASI DATA DOKUMEN DIKUALIFISIR SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	20
A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis Jenis Tindak Pidana.....	24
B. Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
2. Unsur-unsur tindak pidana korupsi	28
4 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	35
5. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	39
C. Tindak Pidana Pemalsuan.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	45

2. Unsur-Unsur Dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana yaitu :.....	48
3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	54
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS MEMANIPULASIKAN DATA DOKUMEN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT.BNA.....	72
A. Putusan Hakim	72
1. Pengertian Putusan Hakim.....	72
2. Jenis-Jenis Putusan	74
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	77
1. Pertimbangan Yuridis.....	79
2. Pertimbangan Sosiologis	82
C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Memanipulasikan Data Dokumen Terhadap Putusan Nomor s6/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pt.Bna.	84
1. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim	84
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD NRI 1945)¹. Hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam aspek kehidupan hukum merupakan suatu pedoman tingkah laku manusia dengan manusia lainnya yang mengatur segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga Negara diatur dalam hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturan masing-masing. Dalam hukum segala tingkah laku manusia diatur mulai dari apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Ada beberapa bidang dalam hukum salah satunya adalah bidang hukum pidana dimana hukum ini mengatur tentang aturan perbuatan tentang yang dilarang untuk dilakukan. Sedangkan di dalam tindak pidana segala bentuk perbuatan manusia yang dilakukan namun merupakan aturan yang dilarang oleh suatu hukum maka akan mendapatkan sanksi (ancaman).

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing untuk semua orang di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong sebagai *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, dan tidak hanya keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Di Indonesia telah memiliki peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971 yaitu Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring berkembangnya kebutuhan hukum dalam masyarakat maka peraturan ini di anggap tidak mampu lagi sehingga diterbitkanlah UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian direvisi melalui UURI Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disingkat UURI 2001) pada beberapa pasal.³

UURI Nomor 31 tahun 1999 jo. UURI Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disingkat UURI 2001) pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dijelaskan pula pada UURI Nomor 31 tahun 1999 jo. UURI Nomor 20 tahun 2001 pada Pasal 3 juga menjelaskan perilaku koruptif melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Korupsi yang awal mulanya berkembang di sektor pemerintahan (public) dan perusahaan milik Negara dengan berbagai bukti nyata yang dilakukan untuk melakukan tindakan korupsi, pada bidang swasta pun juga sudah separah dengan apa yang terjadi di bidang public.

Seiring berkembangnya teknologi saat ini masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi tidak hanya sekedar kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis tanpa batas.⁴ Namun dari berbagai kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi ini tidak hanya memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan.

kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan. Pada dasarnya perkembangan teknologi dikembangkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan

⁴ Toni Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.19 Nomor 1, Maret 2019, hlm.32.

layanan bagi manusia untuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.⁵

Namun berbagai cara yang dilakukan setiap orang yang sering disalah gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum. Seperti penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan, pemalsuan data pribadi dan lain-lain.

Pelaku usaha atau penyelenggara system elektronik bisa mengumpulkan data pribadi pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjual belikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bias juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) atau adanya pihak ketiga yang sengaja melakukan manipulasi data untuk kepentingan tersendiri.

Kehidupan masyarakat yang semakin maju dan modern maka semakin canggih juga jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan

⁵ Toni Yuri Rahmanto. *Op.Cit.*, hlm.32.

bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Kejahatan dibedakan menjadi 2 yaitu *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁶

Salah satu bentuk kejahatan yang mudah dilakukan adalah penipuan dengan memanipulasikan atau memalsukan data milik orang lain. Tujuan dari adanya manipulasi atau pemalsuan data milik orang lain adalah agar proses pelaksanaan penipuan oleh pelaku berjalan lancar. Karena hal (objek) atau data tersebut Nampak dari luar seolah olah benar adanya. Padahal bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHPidana) yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁶ *Ibid*, hlm. 32.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya di singkat KBBI) yaitu berasal dari kata tipu yang artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan lain-lain) dengan maksud untuk menyesatkan, mengkali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu perkara menipu atau mengoceh.

Secara lanjut, ketentuan mengenai kejahatan penipuan di atur dalam Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Menurut KBBI memanipulasi berasal dari kata manipulasi yang artinya suatu tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan perabaan, penjamahan atau perbuatan curang (dengan cara mencari kelemahan peraturan) seperti menimbun barang, mengubah mutu barang. Maka memanipulasika berarti mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan, mengatur (mengerjakan) dengan cara ahli sehingga mencapai tujuan yang dihendaki atau berbuat curang (memalsukan surat surat, menggelapkan barang, dan sebagainya).⁷

Kejahatan kejahatan memanipulasikan data atau pemalsuan surat sering terjadi di Indonesia, berbagai cara yang dilakukan untuk mendapat keuntungan tersendiri, salah satu yang sering dilakukan adalah melakukan pemalsuan surat atau memanipulasikan data untuk melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri dan sudah jelas bahwa perilaku tersebut melanggar hukum dan harus mendapatkan sanksi (ancaman) sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

⁷ Toni Yuri Rahmanto, *Op.Cit.*, hlm.98.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana sebagai dasar atas perbuatan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum, hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium (ultima ratio principle)* bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.⁸

Seperti dalam putusan Nomor :6/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA. Menjelaskan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan dengan modus manipulasi data dokumen yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya di singkat PNS) yang menjabat sebagai staf admin keuangan kantor Kecamatan Kuala yang melakukan kredit PNS atau Kredit Serbaguna Mikro (selanjutnya di singkat KSM) dengan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang telah diberitahukan oleh Cut Malem selaku Mikro Kredit Sales (selanjutnya di singkat MKS) Bank Mandiri Unit Bireuen. Setelah melakukan pencairan kredit atas nama terdakwa (Arlis, ST) dan kemudian dana kredit tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Setelah itu terdakwa kembali melakukan pengajuan KSM kepada PT.Bank Mandiri (persero) Tbk unit MMU Bireun 1 dengan meminjam nama orang lain untuk kepentingan terdakwa sendiri

⁸ Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*, Cetakan Kesatu, Bandung, Reflika Aditama, hlm.33-34.

melalui saksi Cut Malem (selaku mikro kredit sales) dan dibantu oleh saksi Saiful Bahri yang bertugas untuk melakukan pemalsuan data-data identitas debitur dengan bantuan alat scanner, Adapun dokumen-dokumen yang dipalsukan dengan cara di scanner oleh saksi Saiful Bahri yaitu, KTP suami istri, Kartu Keluarga (selanjutnya disingkat KK), surat nikah, kartu taspen, kartu tanda pegawai, surat kuasa bendahara, daftar rincian gaji, SK pegawai yang berjumlah 9 orang debitur mengatasnamakan PNS pada Kantor Camat Kuala Kab.Bireuen dan uangnya dinikmati oleh terdakwa dan saksi cut malem. Dan kemudian ada 12 debitur tambahan yang datanya juga dirubah status dan identitas seolah olah menjadi PNS Kantor Camat Kuala dengan tujuan untuk bisa mengajukan kredit ke PT. Bank Mandiri (persero) dan pemalsuan data tersebut dilakukan dengan cara di scanner. Sehingga jumlah seluruh debitur yang menagajukan kredit sebanyak 22 orang, dari pengajuan kredit dengan mengatasnamakan PNS Kantor Camat Kuala atas permintaan saksi Cut Malem, terdakwa diberikan *fee* (biaya) oleh saksi Cut Malem untuk masing-masing permohonan kredit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari auditor BPKP perwakilan Aceh Nomor : SR-0524/PW.01/5/2-17 tanggal 16 Maret 2017 tentang laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara terhadap dugaan

penyimpangan dalam pengajuan dan pemberian kredit kepada PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Mikro Mnadiri Unit (MMU) Bireuen tahun 2013 sampai dengan 2014 yang telah dilakukan oleh terdakwa Arlis, ST. Bin (Alm) Zailani dan kawan-kawan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.18.535.000.000,-(delapan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Arlis, ST Bin (Alm) Zailani terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama –sama dan berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Dengan mengangkat permasalahan terkait Bagaimanakah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Manipulasi Data Dokumen Dikualifisir Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Memanipulasikan Data Dokumen Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/PT BNA telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memanipulasikan Data Dokumen Untuk Melakukan Tindakan Korupsi (Studi Kasus Putusan No.6/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penulis membahas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi data dokumen dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana korupsi dengan modus memanipulasikan data dokumen terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus/Tipikor/2019/PT.BNA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, yang akan dikaji dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi data dokumen dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindakan korupsi dengan modus memanipulasikan data dokumen terhadap putusan No/6/Pid.Sus/Tipikor/2019/PT. BNA.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dibidang Ilmu hukum, kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, dan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dalam memanipulasikan data dokumen.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana memanipulasikan data dokumen untuk melakukan tindakan korupsi berdasarkan pada penelitian normatif yang penulis lakukan terkait dengan topik tersebut, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penulis, kemudian akan dijadikan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, anantara lain :

1. Yuni Astuti, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Utara Medan dengan judul "Tindak Pidana Korupsi Pegawai

Negeri Sipil Atas Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton Di Kota Sibolga (Putusan Nomor.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MDN).”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana modus operandi pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di kota siboga?
 - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di kota sibolga?
 - c. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi terhadap putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn?
2. Ahmad Yunus, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Putusan Nomor 383/Pid.B/2011/Pn.Mdo)”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah dakwaan jaksa penuntut umum yang menerapkan UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan?
- b. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 14 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI

No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan dengan adanya penelitian tindak pidana memanipulasikan data dokumen untuk melakukan tindakan korupsi ini dengan penelitian sebelumnya. Terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi data dokumen untuk melakukan tindakan korupsi namun terdapat perbedaan rumusan masalah dan objek penelitian yang diteliti penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penulisan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹

⁹ Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta*, hlm.56.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat lima pendekatan yaitu :

- 1.) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- 2.) Pendekatan konseptuan (*conceptual approach*)
- 3.) Pendekatan historis (*historical approach*)
- 4.) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 5.) Dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁰

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan penelitian secara normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam mekanisme pendekatannya, penelitian perundang-undangan di haruskan untuk penulis melakukan penelitian dengan menggunakan serangkaian peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur dan landasan untuk melakukan penelitian ini. Secara praktis pendekatan perundang-undangan ini mempelajari tentang kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-undang.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.44.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari semua yang ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agen administrasi. Terdiri atas norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUDNRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi serta traktat.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- 1.) UUDNRI Tahun 1945
- 2.) UURI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana)
- 3.) UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum edisi revisi*; Prenada Media Group, Jakarta, hlm.185.

4.) UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian ini.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Selanjutnya, sumber dari bahan hukum yang telah dijelaskan akan diperoleh dari perpustakaan, buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, doktrin atau

¹² Jonaedi Effendi dan John Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum; Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, hlm.173.

pendapat para ahli, serta melakukan pencarian melalui jejaring internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*literature research*). Teknik mengumpulkan data ini dilakukan dengan penelitian pustaka, dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan, baik buku, jurnal, majalah, Koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topic, focus atau variable penelitian. Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis dari perspektif hukum pidana.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini penulis melakukan dengan kritis, mendukung atau memberikan komentar, kemudian membuat sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu dengan kajian pustaka.

Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis perskriptif agar memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah

dilakukan. Analisis perskriptif ini dilakukan untuk memberikan perskriptif atau penilaian yang benar atau salahnya menurut hukum, apakah sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dalam penelitian ini.¹³

¹³ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT.Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm.3.